



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

Jalan Kayoon No.50-52, Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60271
Telepon:(031)5340707, Faksimile:(031) 5345496
Laman: <http://jatim.kemenkum.go.id>, Pos-el: kanwiljatim@kemenkum.go.id

Nomor : W15.PP.04.02-811
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian,
Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi
Rancangan Peraturan Kepala Daerah
(Surat Selesai Harmonisasi).

7 Mei 2026

Yth. Wali Kota Kediri
di tempat

Menindaklanjuti Surat Pj. Sekretaris Daerah Kota Kediri Nomor: 100.3.2/652/419.033/2026 Tanggal 29 April 2026 Perihal Permohonan Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Raperkada, bersama ini kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Pertanggungjawaban Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri, telah dilakukan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi sesuai dengan ketentuan Pasal 58 dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Kepala Daerah dimaksud di atas dapat ditindaklanjuti ke tahapan berikutnya.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Haris Sukamto

Tembusan :

1. Menteri Hukum Republik Indonesia.
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum.



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

Jalan Kayon Nomor 50-52, Surabaya
Telepon 031-5340707 Faksimili 031-5345496

Laman: <http://jatim.kemenkum.go.id>, E-mail: bidkumhamjatim@gmail.com

TANGGAPAN ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH **KABUPATEN LUMAJANG****KOTA KEDIRI**
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK MISKIN KOTA KEDIRI

1. Tujuan Penyusunan

- Materi muatan dalam Peraturan Wali Kota Kediri tentang Perubahan Ketiga atas Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pertanggungjawaban Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum; dan
- Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan meringankan beban keluarga miskin yang tertimpa musibah kematian, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan serta jaminan sosial yang tepat sasaran melalui pemberian santunan kematian.

2. Dasar Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, beserta perubahannya;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, beserta perubahannya;
3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional Untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, beserta perubahannya;
4. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2013 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri; dan
5. Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pertanggungjawaban Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri

3. Urgensi dan Pokok Pikiran serta Gambaran Umum Arah Pengaturan

4. Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kota Kediri tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan

Formatted: Indent: Left: 0,5 cm, No bullets or numbering

Pertanggungjawaban Santunan Kematian bagi Penduduk Miskin Kota Kediri, sebagai penyesuaian adanya perubahan basis data pemberian bantuan sosial dari yang semula Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional

5.4. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup Rancangan Peraturan Kepala Daerah ini tentang perubahan terhadap beberapa ketentuan diantaranya pada ketentuan umum, materi Pengajuan Permohonan Santunan Kematian, dan pertanggungjawaban atas penyaluraan dana Santunan Kematian. ~~n, materi sewa BMD, materi BGS/BSG, materi pemindahtanganan, dan materi penilaian BMD.~~

6.5. Isu Krusial yang Perlu Dibahas

- Penyesuaian dengan materi muatan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional Untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial~~Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024~~; dan
- Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

7.6. 10 (sepuluh) Dimensi Harmonisasi dari Analisis Konsepsi

- ~~1. Bahwa materi muatan dalam Rancangan Peraturan Kepala Daerah ini mengadopsi ketentuan dalam Penyesuaian dengan materi muatan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional Untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan SosialPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024.~~
- 1.
2. Hasil analisis konsepsi beserta saran penyempurnaan atas substansi maupun teknik penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Kediri tentang Perubahan Ketiga atas Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pertanggungjawaban Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri ~~Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah~~, tercantum dalam anotasi pada Lampiran Tanggapan ini.
3. Kesimpulan dalam analisis dan konsepsi atas Rancangan Peraturan Wali Kota Kediri tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun

Formatted: Indent: Left: 0 cm

Formatted: Indent: Left: 0 cm, Hanging: 1,27 cm, Right: 0,08 cm, Widow/Orphan control, Adjust space between Latin and Asian text, Adjust space between Asian text and numbers, Tab stops: 0,63 cm, Left

2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pertanggungjawaban Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri ~~Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah~~ bahwa terdapat beberapa materi masih belum sesuai secara teknik penyusunan maupun substansi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional Untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

~~3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024.~~

4. Saran dalam analisis dan konsepsi atas Rancangan Peraturan Wali Kota Kediri tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pertanggungjawaban Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri ~~Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah~~, bahwa perlu dilakukan penyempurnaan secara teknik penyusunan dan penyesuaian substansi sebagaimana anotasi pada Lampiran tanggapan ini.

Formatted: Indent: Hanging: 0,63 cm

8.7. Hal-Hal Lain yang Berkembang dalam Proses Penyusunan

- Tidak ada



9.8. Lampiran



WALI KOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA KEDIRI
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI
PENDUDUK MISKIN KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan
meringankan beban keluarga miskin yang tertimpa musibah
kematian, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan
perlindungan serta jaminan sosial yang tepat sasaran melalui
pemberian santunan kematian;
- b. bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan basis data
kemiskinan nasional telah mengalami perkembangan, sehingga
pengaturan mengenai tata cara pengajuan dan
pertanggungjawaban santunan kematian yang ada saat ini perlu

- disesuaikan guna mewujudkan penyaluran bantuan yang lebih terarah dan tepat sasaran;
- c. bahwa dalam rangka sinkronisasi terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan terkait perubahan basis data pemberian bantuan sosial dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, perlu melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pertanggungjawaban Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pertanggungjawaban Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional Untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 403);
- 6. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2013 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2013 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri

Formatted: Font: 12 pt

Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 36);

7. Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pertanggungjawaban Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pertanggungjawaban Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2023 Nomor 10);

Formatted: Font: 12 pt

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK MISKIN KOTA KEDIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pertanggungjawaban Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 5) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota Kediri:

- a. Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pertanggungjawaban Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 4);
- b. Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pertanggungjawaban Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2023 Nomor 10);
- diubah sebagai berikut:

Formatted: Font: 12 pt

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I

Formatted: Font: 12 pt

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Wali Kota adalah Wali Kota Kediri.
2. Penduduk Miskin adalah setiap orang yang keadaannya miskin secara sosial ekonomi dan bertempat tinggal di dalam wilayah Kota Kediri dibuktikan dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional rentang kelompok desil 1 (satu) sampai dengan desil 5 (lima).
3. Ahli Waris adalah orang-orang yang secara hukum mempunyai hak untuk mendapatkan bagian dari harta orang-orang yang telah meninggal yang

Formatted: Indent: Left: 0,63 cm, Hanging: 0,63 cm

- dibuktikan dengan surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
4. Santunan Kematian adalah pemberian bantuan kepada Penduduk Miskin Kota Kediri yang telah meninggal dunia.
 5. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu minimal 6 bulan atau permanen yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
 6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
 7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengelola Keuangan Daerah.
 8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
 9. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
 10. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II

PENGAJUAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 2

- (1) Permohonan Santunan Kematian diajukan secara tertulis oleh perwakilan ahli waris atau badan yang mengurus proses pemakaman almarhum/ almarhumah kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Sosial paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Penduduk Miskin meninggal dunia.
- (2) Dalam hal almarhum/ almarhumah tidak mempunyai ahli waris atau badan yang mengurus proses pemakaman belum terbentuk, maka pengajuan santunan kematian dapat dilakukan oleh Ketua Rukun Tetangga setempat dengan persetujuan Lurah setempat.
- (3) Wali Kota menugaskan Kepala Dinas Sosial untuk melakukan verifikasi atas permohonan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan tersebut.
- (4) Persetujuan permohonan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Penduduk Miskin yang meninggal dunia dan terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional rentang kelompok desil 1 (satu) sampai dengan desil 5 (lima).
- (5) Ketentuan terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional rentang kelompok desil 1 (satu) sampai dengan desil 5 (lima) dikecualikan bagi:
 - a. Penyandang Disabilitas;
 - b. bayi lahir mati dari keluarga Penduduk Miskin; dan
 - c. 1 (satu) Kartu Keluarga dengan keluarga yang terdaftar Penduduk Miskin.
- (6) Bantuan Santunan Kematian tidak diperuntukan bagi Penduduk Miskin yang:

- a. memiliki pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia/pegawai badan usaha milik negara/pegawai badan usaha milik daerah/pejabat negara;
 - b. 1 (satu) Kartu Keluarga dengan Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia/pegawai badan usaha milik negara/pegawai badan usaha milik daerah/pejabat negara;
 - c. memiliki jaminan kematian dari Badan Penyelenggara Jaminan/asuransi sosial, meliputi BPJS Ketenagakerjaan, Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri dan Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia; dan
 - d. meninggal dunia dengan sebab bunuh diri/hukuman mati sebagai akibat putusan pengadilan/melakukan tindak kejahatan atau perbuatan pidana/ menggunakan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- (7) Ketentuan mengenai format permohonan Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Formatted: Font: 12 pt

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Sosial bertanggung jawab atas penyaluran dana Santunan Kematian yang dikelolanya.
- (2) Pertanggungjawaban atas penyaluran dana Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial kepada Wali Kota melalui PPKD.
- (3) Pertanggungjawaban atas penyaluran dana Santunan Kematian oleh Kepala Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyerahan:
 - a. berkas permohonan Santunan Kematian;
 - b. berkas kelengkapan persyaratan;
 - c. pakta integritas dari pemohon yang menyatakan bahwa dana Santunan Kematian yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan;
 - d. kwitansi penyerahan Santunan Kematian;
 - e. laporan penggunaan dana Santunan Kematian oleh penerima;
 - f. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa dana Santunan Kematian yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan;
 - g. surat keterangan dari kelurahan yang menyatakan Disabilitas atau 1 (satu) Kartu Keluarga dengan keluarga yang terdaftar Penduduk Miskin;
 - h. surat keterangan ahli waris dari kelurahan apabila usulan Santunan Kematian diajukan oleh ahli waris yang bukan dalam 1 (satu) Kartu Keluarga dengan yang meninggal dunia.

Formatted: Font: 12 pt

4. Ketentuan Lampiran A diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Formatted: Font: 12 pt

Pasal II

- 1. Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, permohonan Santunan Kematian yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini tetap diproses berdasarkan Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pertanggungjawaban Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri.
- 2. Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal

WALI KOTA KEDIRI,

VINANDA PRAMESWATI

Diundangkan di Kediri

pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ENDANG KARTIKA SARI

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2026 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA KEDIRI
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN WALI KOTA
KEDIRI NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENGAJUAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN
SANTUNAN KEMATIAN BAGI
PENDUDUK MISKIN KOTA KEDIRI

FORMAT PERMOHONAN SANTUNAN KEMATIAN

Kediri,
.....

Kepada :
Yth. Wali Kota Kediri
Cq. Kepala Dinas Sosial Kota Kediri
Di
Kediri

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:
Nama :
Alamat :

Selaku ahli waris** /badan** /Ketua RT** RW Kelurahan yang
mengurus proses pemakaman jenazah almarhum/almarhumah
.....alamat.....

⚭

Dengan ini mengajukan permohonan santunan kematian yang akan
digunakan untuk biaya pengurusan dan pemakaman jenazah
almarhum/almarhumah.
Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan persyaratan dan
kelengkapan sebagai berikut:
a. Fotocopi KTP almarhum/almarhumah, KK, dan/atau Keterangan Lahir
Mati dari instansi yang berwenang;
b. Fotocopi KTP dan KK Pemohon;
c. Surat Keterangan Miskin dari kelurahan setempat;
d. Fotocopi Akta Kematian dan/atau fotocopi Surat Keterangan Kematian
dari kelurahan setempat;
e. Surat Keterangan dari Kelurahan yang menerangkan bahwa status
pemohon sebagai ahli waris (apabila pemohon tidak dalam 1 (satu)
KK)/sebagai Ketua RT/badan yang mengurus proses pemakaman.
Demikian permohonan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian.

Hormat kami
.....

Keterangan
*** : Coret yang tidak perlu

WALI KOTA KEDIRI.

VINANDA PRAMESWATI

BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR — TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah berupa barang milik daerah, harus dikelola secara optimal, efektif, akuntable, dan efisien untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pengelolaan Barang Milik Daerah yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat serta memberikan kontribusi maksimal dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- c. bahwa sebagian materi muatan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun

Commented [JP1]: Dihapus

Commented [JP2]: Dihapus

Commented [JP3]: Dihapus

Commented [JP4]: Dihapus

2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, maka perlu diubah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang

~~Milik Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);~~

~~6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 140);~~

Commented [JP5]: Dihapus

Commented [JP6]: Dihapus

Commented [JP7]: Dihapus

~~Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
DAN
BUPATI LUMAJANG~~

~~MEMUTUSKAN:~~

~~Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.~~

Commented [JP8]: Dihapus

~~Pasal I~~

~~Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 140) diubah sebagai berikut:~~

Commented [JP9]: Dihapus

1. ~~Ketentuan angka 9, angka 14, angka 18, angka 21, angka 31 Pasal 1 diubah, dan setelah angka 51 ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 52, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:~~

Pasal 1

Commented [JP10]: Agar seluruh kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum secara konsisten diawali dengan huruf kapital, misalnya mengenai istilah Barang Milik Daerah

~~Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:~~

1. ~~Daerah adalah Kabupaten Lumajang.~~
2. ~~Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.~~
3. ~~Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.~~
4. ~~Bupati adalah Bupati Lumajang.~~
5. ~~Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.~~
6. ~~Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.~~
7. ~~Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.~~
8. ~~Unit Kerja adalah bagian perangkat daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.~~
9. ~~Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.~~
10. ~~Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.~~
11. ~~Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.~~
12. ~~Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.~~
13. ~~Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.~~
14. ~~Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.~~

15. ~~Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang.~~
16. ~~Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah pejabat dan/atau jabatan fungsional umum yang disertai tugas mengurus barang.~~
17. ~~Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.~~
18. ~~Pengurus Barang Pengguna adalah Aparatur Sipil Negara yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.~~
19. ~~Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang.~~
20. ~~Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah Pengurus Barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.~~
21. ~~Pengurus Barang Pembantu adalah Aparatur Sipil Negara yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Barang Milik Daerah pada Kuasa Pengguna Barang.~~
22. ~~Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.~~
23. ~~Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu.~~
24. ~~Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Daerah.~~
25. ~~Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.~~
26. ~~Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.~~
27. ~~Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat RKBMD adalah dokumen perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.~~
28. ~~Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang bersangkutan.~~
29. ~~Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah~~

- dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
30. Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
 31. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Bupati.
 32. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
 33. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
 34. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
 35. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
 36. Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PJPK adalah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang undangan.
 37. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah.
 38. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
 39. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
 40. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.

41. ~~Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham/aset netto/kekayaan bersih milik daerah pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.~~
 42. ~~Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Daerah.~~
 43. ~~Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.~~
 44. ~~Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.~~
 45. ~~Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah.~~
 46. ~~Dokumen Kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas Barang Milik Daerah.~~
 47. ~~Daftar Barang Milik Daerah adalah daftar yang memuat data seluruh Barang Milik Daerah.~~
 48. ~~Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data Barang Milik Daerah yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.~~
 49. ~~Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data Barang Milik Daerah yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.~~
 50. ~~Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan.~~
 51. ~~Pihak lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.~~
 52. ~~Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.~~
2. ~~Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:~~

~~Pasal 2~~

- ~~(1) Barang Milik Daerah meliputi:~~

- ~~a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau~~
 - ~~b. barang yang diperoleh dari perolehan lainnya yang sah.~~
 - ~~(2) Barang Milik Daerah yang diperoleh dari perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:~~
 - ~~a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;~~
 - ~~b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;~~
 - ~~c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;~~
 - ~~d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau~~
 - ~~e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal Pemerintah Daerah;~~
 - ~~f. barang yang diperoleh berdasarkan dokumen yang sumbernya dapat dipertanggungjawabkan.~~
- ~~3. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah dan ketentuan huruf h dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:~~

~~—————~~ Pasal 6

- ~~(1) Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah.~~
 - ~~(2) Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab:~~
 - ~~a. menetapkan kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;~~
 - ~~b. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;~~
 - ~~c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;~~
 - ~~d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;~~
 - ~~e. mengajukan usul pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;~~
 - ~~f. menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;~~
 - ~~g. menyetujui usul pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan; dan~~
 - ~~h. Dihapus.~~
- ~~4. Ketentuan dalam Pasal 23 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) diubah dan setelah ayat (7) ditambahkan 5~~

Commented [JP11]: Norma disempurnakan menjadi:
"Ketentuan ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) Pasal 23 diubah dan setelah ayat (7) ditambahkan 4 (empat) ayat, yakni ayat ayat (8), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:"

(lima) ayat, yakni ayat ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12) sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

————— Pasal 23

- (1) ~~Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah meliputi:~~
 - a. ~~perencanaan pengadaan Barang Milik Daerah;~~
 - b. ~~perencanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah;~~
 - c. ~~perencanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah;~~
 - d. ~~perencanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah; dan~~
 - e. ~~perencanaan Penghapusan Barang Milik Daerah.~~
- (2) ~~Perencanaan pengadaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam dokumen RKBMD pengadaan.~~
- (3) ~~Penyusunan dokumen RKBMD pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:~~
 - a. ~~tanah dan/atau gedung dan bangunan; dan~~
 - b. ~~selain tanah dan/atau berupa kendaraan dinas, berdasarkan standar barang dan standar kebutuhan.~~
- (4) ~~Perencanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam dokumen RKBMD pemeliharaan.~~
- (5) ~~Penyusunan dokumen RKBMD pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.~~
- (6) ~~Perencanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemanfaatan.~~
- (7) ~~Perencanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemindahtanganan.~~
- (8) ~~Perencanaan Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dituangkan dalam dokumen RKBMD Penghapusan.~~
- (9) ~~Penyusunan RKBMD pengadaan dan RKBMD pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dengan mempertimbangkan RKBMD Pemanfaatan, RKBMD Pemindahtanganan, dan RKBMD Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8).~~
- (10) ~~Dokumen RKBMD Pemanfaatan dan Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) disusun dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah untuk memenuhi penyelenggaraan tugas dan fungsi PD.~~
- (11) ~~Format dokumen RKBMD Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan sebagaimana~~

Commented [JP12]: Letak norma ini sejajar dengan huruf tabulasi

~~dimaksud pada ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.~~

~~5. Ketentuan ayat (2) Pasal 36 dihapus, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:~~

~~Pasal 36~~

- ~~(1) Barang Milik Daerah yang menjadi objek pemanfaatan dilarang dijaminakan atau digadaikan.~~
- ~~(2) Dihapus.~~

~~6. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:~~

~~Pasal 40~~

- ~~(1) Barang Milik Daerah yang dapat disewa berupa:
 - ~~a. Tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati;~~
 - ~~b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; dan/atau~~
 - ~~c. selain tanah dan/atau bangunan.~~~~
- ~~(2) Objek Sewa berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat meliputi ruang di bawah tanah dan/atau di atas permukaan tanah.~~
- ~~(3) Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.~~
- ~~(4) Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang.~~
- ~~(5) Pihak lain yang dapat menyewa Barang Milik Daerah, meliputi:
 - ~~a. badan usaha milik negara/daerah;~~
 - ~~b. perorangan;~~
 - ~~c. unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah;~~
 - ~~d. badan usaha lainnya~~~~
- ~~(6) Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, meliputi:
 - ~~a. persatuan/perhimpunan pegawai ASN/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia;~~
 - ~~b. persatuan/perhimpunan istri pegawai ASN/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau~~~~

- e. ~~unit penunjang kegiatan lainnya.~~
 - (7) ~~Badan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, antara lain:~~
 - a. ~~persekutuan perdata;~~
 - b. ~~persekutuan firma;~~
 - c. ~~persekutuan komanditer;~~
 - d. ~~perseroan terbatas;~~
 - e. ~~lembaga/organisasi internasional/asing;~~
 - f. ~~yayasan; atau~~
 - g. ~~koperasi.~~
 - (8) ~~Penyewa dapat melakukan penerusan Sewa kepada Pihak Lain, dengan persetujuan:~~
 - a. ~~Bupati, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang; atau~~
 - b. ~~Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang.~~
 - (9) ~~Penerusan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan dengan ketentuan:~~
 - a. ~~jangka waktu penerusan Sewa paling lama sampai dengan berakhirnya jangka waktu Sewa;~~
 - b. ~~dilakukan oleh penyewa kepada pihak yang memiliki kelompok jenis usaha yang sama dengan penyewa;~~
 - c. ~~penyewa menyampaikan informasi tertulis atas pelaksanaan penerusan Sewa;~~
 - d. ~~pemilihan pihak penerima penerusan Sewa dilakukan oleh penyewa; dan~~
 - e. ~~pihak penerima penerusan Sewa tidak dapat melakukan penerusan Sewa Barang Milik Daerah kepada Pihak Lainnya.~~
7. ~~Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga pasal 41 berbunyi sebagai berikut:~~

~~-Pasal 41-~~

- (1) ~~Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang.~~
- (2) ~~Pelaksanaan Sewa dengan jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.~~
- (3) ~~Jangka waktu sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk:~~
 - a. ~~kerja sama infrastruktur;~~
 - b. ~~kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun; atau~~
 - c. ~~ditentukan lain dalam Undang-Undang.~~
- (4) ~~Besaran Sewa Barang Milik Daerah ditetapkan oleh Bupati:~~
 - a. ~~untuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan; dan~~

Pasal 52

Commented [JP13]: Normanya agar disesuaikan dengan ketentuan Pasal 131 Permendagri Nomor 7 Tahun 2024, karena makna “selain” dengan “dikecualikan” adalah berbeda

- ~~(1) KSP atas Barang Milik Daerah dilaksanakan apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap barang milik daerah yang dikerjasamakan.~~
 - ~~(2) Mitra KSP dipilih melalui tender, kecuali untuk Barang Milik Daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung.~~
 - ~~(3) Barang Milik Daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki karakteristik:~~
 - ~~a. barang yang mempunyai spesifikasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;~~
 - ~~b. barang yang memiliki tingkat kompleksitas khusus seperti bandara udara, pelabuhan laut, stasiun kereta api, terminal angkutan umum, kilang, instalasi listrik, dan bendungan/waduk;~~
 - ~~c. barang yang dikerjasamakan dalam investasi yang berdasarkan perjanjian hubungan bilateral antar negara; atau~~
 - ~~d. barang lain yang ditetapkan Bupati.~~
 - ~~(4) Penunjukan langsung mitra KSP atas Barang Milik Daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pengelola Barang atau Pengguna Barang terhadap badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau anak perusahaan badan usaha milik negara yang diperlakukan sama dengan badan usaha milik negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara pada badan usaha milik negara dan perseroan terbatas yang memiliki bidang dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.~~
 - ~~(5) Mitra KSP harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil KSP ke rekening Kas Umum Daerah;~~
 - ~~(6) Perhitungan besaran kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada huruf e yang merupakan bagian Pemerintah Daerah, harus memperhatikan perbandingan nilai Barang Milik Daerah yang dijadikan objek KSP dan manfaat lain yang diterima Pemerintah Daerah dengan nilai investasi mitra dalam KSP.~~
 - ~~(7) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan KSP Barang Milik Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.~~
9. ~~Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:~~

Pasal 53

- (1) ~~KSP berakhir dalam hal:~~
- ~~a. berakhirnya jangka waktu KSP sebagaimana tertuang dalam perjanjian;~~
 - ~~b. pengakhiran perjanjian KSP secara sepihak oleh Bupati atau Pengelola Barang;~~
 - ~~c. terjadi ketidaksesuaian sebagaimana yang tertuang dalam klausul pada perjanjian; atau~~
 - ~~d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.~~
- (2) ~~Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dalam hal mitra KSP:~~
- ~~a. tidak membayar kontribusi tetap selama 3 (tiga) tahun berturut turut;~~
 - ~~b. tidak membayar pembagian keuntungan selama 3 (tiga) tahun berturut turut sesuai perjanjian KSP; atau~~
 - ~~c. tidak melaksanakan pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian KSP sampai dengan 2 (dua) tahun terhitung sejak penandatanganan perjanjian; dan/atau~~
 - ~~d. tidak memenuhi kewajiban selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan huruf e sebagaimana tertuang dalam perjanjian KSP.~~
- (3) ~~Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:~~
- ~~a. Bupati, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang; atau~~
 - ~~b. Pengelola Barang, secara tertulis tanpa melalui pengadilan, setelah terlebih dahulu diberikan peringatan/pemberitahuan tertulis kepada mitra.~~
- (4) ~~Dalam hal terjadi pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, bupati membentuk tim untuk melakukan evaluasi terhadap investasi dan kewajiban mitra KSP.~~
- (5) ~~Evaluasi terhadap investasi dan kewajiban mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah gubernur/bupati/wali kota memperoleh hasil revidu aparat pengawasan intern pemerintah.~~
- (6) ~~Dalam hal terjadi pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c maka:~~
- ~~a. seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh mitra sampai dengan dilakukannya pengakhiran KSP sepenuhnya menjadi beban mitra KSP; dan/atau~~
 - ~~b. berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), investasi dan kewajiban mitra lama dapat beralih kepada mitra baru.~~
- (7) ~~Mitra baru sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipilih sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.~~

Commented [JP14]: Agar dikaji kembali, mengingat dalam Rancangan Peraturan Daerah ini tidak memuat ketentuan tentang tata cara pemilihan mitra KSP

10. ~~Ketentuan ayat (2) Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:~~

~~Pasal 54~~

- (1) ~~BGS atau BSG Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:~~

a. ~~Pengelola Barang/Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan~~

b. ~~tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.~~

(2) ~~Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian dari hasil pelaksanaan BGS atau BSG harus dilengkapi dengan persetujuan bangunan gedung atau dengan nama lain atas nama Pemerintah Daerah.~~

(3) ~~Biaya persiapan BGS atau BSG yang dikeluarkan Pengelola Barang atau Pengguna Barang sampai dengan penunjukan mitra BGS atau BSG dibebankan pada APBD.~~

(4) ~~Biaya persiapan BGS atau BSG yang terjadi setelah ditetapkannya mitra BGS atau BSG dan biaya pelaksanaan BGS atau BSG menjadi beban mitra yang bersangkutan.~~

(5) ~~Penerimaan hasil pelaksanaan BGS atau BSG merupakan penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.~~

(6) ~~BGS atau BSG barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.~~

(6a) ~~BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan setelah Barang Milik Daerah yang direncanakan objek BGS atau BSG terlebih dahulu diserahkan kepada Bupati.~~

(7) ~~Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan BGS atau BSG Barang Milik Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.~~

11. ~~Ketentuan huruf g ayat (5) Pasal 56 diubah, huruf h dihapus, dan ayat (8) dihapus, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:~~

~~Pasal 56~~

Commented [JP15]: Ditanyakan bagaimana maksud dari ketentuan ini, karena yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah adalah hasil BGS/BSG, bagaimana mungkin objek yang masih direncanakan dapat dilaihan statusnya

- ~~(1) Jangka waktu BGS atau BSG paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.~~
 - ~~(2) Penetapan mitra BGS atau BSG dilaksanakan melalui tender.~~
 - ~~(3) Mitra BGS atau BSG yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian:

 - ~~a. wajib membayar kontribusi ke rekening Kas Umum Daerah setiap tahun, yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Bupati;~~
 - ~~b. wajib memelihara objek BGS atau BSG; dan~~
 - ~~c. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan:

 - ~~1. Tanah yang menjadi objek BGS atau BSG;~~
 - ~~2. bangunan beserta fasilitas yang berasal dari pelaksanaan BGS yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah; dan/atau~~
 - ~~3. hasil BSG.~~~~~~
 - ~~(4) Dalam jangka waktu pengoperasian, hasil BGS atau BSG harus digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah paling sedikit 10% (sepuluh persen).~~
 - ~~(5) BGS atau BSG dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang paling sedikit memuat:

 - ~~a. dasar perjanjian;~~
 - ~~b. identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian;~~
 - ~~c. objek BGS atau BSG;~~
 - ~~d. hasil BGS atau BSG;~~
 - ~~e. peruntukan BGS atau BSG;~~
 - ~~f. jangka waktu BGS atau BSG;~~
 - ~~g. besaran kontribusi tahunan serta mekanisme pembayarannya;~~
 - ~~h. Dihapus.~~
 - ~~i. besaran hasil BGS atau BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi Pengelola Barang/Pengguna Barang;~~
 - ~~j. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;~~
 - ~~k. ketentuan mengenai berakhirnya BGS atau BSG;~~
 - ~~l. sanksi;~~
 - ~~m. penyelesaian perselisihan; dan~~
 - ~~n. persyaratan lain yang dianggap perlu.~~~~
 - ~~(6) Perjanjian BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada ayat dituangkan dalam Akta Notaris.~~
 - ~~(7) Mitra BGS Barang Milik Daerah harus menyerahkan objek BGS kepada Bupati pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan intern Pemerintah.~~
 - ~~(8) Dihapus.~~
- ~~12. Ketentuan ayat (2), ayat (3) Pasal 58 diubah, dan setelah ayat (3) ditambahkan 4 (empat) ayat, yakni ayat~~

~~(4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:~~

~~Pasal 58~~

- ~~(1) BGS atau BSG berakhir dalam hal:~~

~~a. berakhirnya jangka waktu BGS atau BSG sebagaimana tertuang dalam perjanjian BGS atau BSG;~~~~b. pengakhiran perjanjian BGS atau BSG secara sepihak oleh Bupati;~~~~c. berakhirnya perjanjian BGS atau BSG;~~~~d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.~~
- ~~(2) Pengakhiran BGS atau BSG secara sepihak oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dalam hal mitra BGS atau BSG tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian, antara lain:~~

~~a. mitra BGS atau BSG tidak membayar kontribusi tahunan sebanyak 3 (tiga) kali berturut turut sesuai perjanjian BGS atau BSG;~~~~b. mitra BGS atau BSG tidak melaksanakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam perjanjian BGS atau BSG sampai dengan 2 (dua) tahun terhitung perjanjian; dan/atau sejak penandatanganan; dan~~~~c. tidak memenuhi kewajiban selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sebagaimana tertuang BGS atau BSG.~~
- ~~(3) Pengakhiran BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Bupati secara tertulis tanpa melalui pengadilan, setelah terlebih dahulu diberikan peringatan/pemberitahuan tertulis kepada mitra.~~
- ~~(4) Dalam hal terjadi pengakhiran BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, Bupati membentuk tim untuk melakukan evaluasi terhadap investasi dan kewajiban mitra BGS atau BSG.~~
- ~~(5) Evaluasi terhadap investasi dan kewajiban mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah Bupati memperoleh hasil revidu aparat pengawasan intern pemerintah.~~
- ~~(6) Dalam hal terjadi pengakhiran BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c maka:~~

~~a. seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh mitra sampai dengan dilakukannya pengakhiran BGS atau BSG sepenuhnya menjadi beban mitra BGS atau BSG; dan/atau~~~~b. berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), investasi dan kewajiban mitra lama dapat beralih kepada mitra baru.~~

Commented [JP16]: Kata ini diletakkan setelah kata “terhitung” dan kata hubung tabulasi menggunakan “dan/atau” sehingga kata “dan” dihapus

Commented [JP17]: Ditambahkan kata “dalam perjanjian”

(7) Mitra baru sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipilih sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Commented [JP18]: Agar dikaji kembali, mengingat dalam Rancangan Peraturan Daerah ini tidak memuat ketentuan tentang tata cara pemilihan mitra BGS/BSG

13. Pada Pasal 79 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Penilaian Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh:
 - a. Penilai Pemerintah; atau
 - b. Penilai Publik.
- (2) Penilai Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Penilai selain Penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktik Penilaian dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh pemerintah.
- (3) Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diperoleh dari hasil Penilaian menjadi tanggung jawab Penilai.
- (5) Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan estimasi harga yang akan diterima dari Penjualan aset atau dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal Penilaian.

14. Ketentuan ayat (2), huruf b ayat (4) Pasal 80 diubah, sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Penilaian Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati atau menggunakan Penilai.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah panitia penaksir harga yang unsurnya terdiri dari OPD/Unit Kerja terkait.
- (3) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.
- (4) Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan:

- a. ~~nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk Penilaian yang dilakukan Penilai; atau~~
 - b. ~~nilai taksiran, untuk Penilaian yang dilakukan tim yang ditetapkan oleh bupati.~~
 - ~~(5) Dihapus.~~
 - ~~(6) Dihapus.~~
15. ~~Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Pasal 81 diubah, dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:~~

~~Pasal 81~~

- ~~(1) Dalam kondisi tertentu Bupati dapat melakukan Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Daerah.~~
 - ~~(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni perbedaan nilai material antara nilai tercatat Barang Milik Daerah dengan nilai wajarnya.~~
 - ~~(3) Penilaian kembali, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah proses revaluasi dalam rangka pelaporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang metode penilaiannya dilaksanakan sesuai standar penilaian.~~
 - ~~(4) Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.~~
 - ~~(5) Dihapus.~~
16. ~~Ketentuan ayat (3) Pasal 83 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:~~

~~Pasal 83~~

- ~~(1) Dalam rangka Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dilakukan Penilaian.~~
- ~~(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Pemindahtanganan dalam bentuk hibah.~~
- ~~(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:~~
 - ~~a. tanah dan/atau bangunan, dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai publik; atau~~
 - ~~b. tim selain tanah dan/atau bangunan, dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh bupati atau menggunakan Penilai.~~

Commented [JP19]: Dihapus

~~17. Ketentuan ayat (1) Pasal 84 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut:~~

~~Pasal 84~~

- ~~(1) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.~~
- ~~(1a) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan DPRD.~~
- ~~(2) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila:~~
 - ~~a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan Daerah;~~
 - ~~b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;~~
 - ~~c. diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah;~~
 - ~~d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau~~
 - ~~e. dikuasai Pemerintah Daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.~~

~~18. Ketentuan ayat (2) Pasal 90 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:~~

~~Pasal 90~~

- ~~(1) Tanah dan/atau bangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf d, adalah tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat banyak/bersama, dan/atau kepentingan pembangunan, termasuk diantaranya kegiatan pemerintah daerah dalam lingkup hubungan persahabatan antara negara/daerah dengan negara lain atau masyarakat/lembaga internasional.~~

- (2) ~~Kategori bidang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain sebagai berikut:~~
- a. ~~jalan umum termasuk akses jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan, jalan tol, terowongan, dan jalur kereta api;~~
 - b. ~~waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;~~
 - c. ~~rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah dan pusat kesehatan masyarakat;~~
 - d. ~~pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, atau terminal;~~
 - e. ~~tempat ibadah;~~
 - f. ~~prasarana pendidikan atau Pemerintah/Pemerintah Daerah; sekolah~~
 - g. ~~pasar umum dan lapangan parkir umum;~~
 - h. ~~tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;~~
 - i. ~~fasilitas keselamatan umum, antara lain tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan lain lain bencana;~~
 - j. ~~jaringan telekomunikasi Pemerintah; dan informatika;~~
 - k. ~~prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah;~~
 - l. ~~stasiun penyiaran radio dan televisi beserta sarana pendukungnya untuk lembaga penyiaran publik;~~
 - m. ~~kantor Pemerintah Pusat/daerah/desa, perwakilan negara asing, Perserikatan Bangsa Bangsa, dan lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa Bangsa;~~
 - n. ~~pertahanan dan keamanan nasional;~~
 - o. ~~rumah susun sederhana;~~
 - p. ~~penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status Sewa;~~
 - q. ~~tempat pembuangan dan pengolahan sampah;~~
 - r. ~~cagar alam dan cagar budaya;~~
 - s. ~~fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;~~
 - t. ~~panti sosial;~~
 - u. ~~lembaga pemasyarakatan;~~
 - v. ~~pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik; dan~~
 - w. ~~infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi dari kegiatan hulu sampai dengan hilir.~~
19. ~~Ketentuan ayat (2), ayat (4), ayat (5) huruf b Pasal 92 diubah, dan ditambahkan 1 (satu ayat) yakni ayat (7) sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai berikut:~~

~~Pasal 92~~

- ~~(1) Penjualan Barang Milik Daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu.~~
- ~~(2) Lelang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjualan Barang Milik Daerah yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi.~~
- ~~(3) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah dilakukan pengumuman lelang dan di hadapan pejabat lelang.~~
- ~~(4) Pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:~~
- ~~a. Barang Milik Daerah yang bersifat khusus; atau~~
- ~~b. Barang Milik Daerah lainnya:~~
- ~~(5) Barang Milik Daerah yang bersifat khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:~~
- ~~a. Rumah Negara golongan III yang dijual kepada penghuninya yang sah.~~
- ~~b. kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada:~~
- ~~1. Bupati;~~
- ~~2. Wakil Bupati;~~
- ~~3. mantan Bupati;~~
- ~~4. mantan Wakil Bupati;~~
- ~~5. Sekretaris Daerah;~~
- ~~6. pimpinan DPRD; atau~~
- ~~7. mantan pimpinan DPRD.~~
- ~~(6) Barang Milik Daerah lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:~~
- ~~a. tanah dan/atau bangunan yang akan digunakan untuk kepentingan umum;~~
- ~~b. tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya digunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran;~~
- ~~c. selain tanah dan/atau bangunan sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*);~~
- ~~d. bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain yang dijual kepada pihak lain pemilik tanah tersebut;~~
- ~~e. hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali; atau~~
- ~~f. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai wajar paling tinggi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per unit.~~
- ~~(7) Daftar Barang Milik Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Bupati.~~

Commented [JP20]: Dihapus, karena hanya Sekda Provisnsi yang dapat

Commented [JP21]: Dihapus

20. ~~Ketentuan ayat (1) Pasal 93 diubah sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut:~~

~~Pasal 93~~

- ~~(1) Dalam rangka Penjualan Barang Milik Daerah dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar atau nilai taksiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) dan Pasal 81 ayat (4).~~
- ~~(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagi penjualan Barang Milik Daerah berupa tanah yang diperlukan untuk pembangunan rumah susun sederhana, yang nilai jualnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan perhitungan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.~~
- ~~(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal 80.~~
- ~~(4) Penentuan nilai dalam rangka penjualan Barang Milik Daerah secara lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan faktor penyesuaian.~~
- ~~(5) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan limit/batasan terendah yang disampaikan kepada Bupati, sebagai dasar penetapan nilai limit.~~
- ~~(6) Nilai limit/batasan terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah harga minimal barang yang akan dilelang.~~
- ~~(7) Nilai limit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Bupati selaku penjual.~~

21. ~~Ketentuan Pasal 98 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:~~

~~Pasal 98~~

~~Penjualan Barang Milik Daerah berupa tanah kavling yang menurut awal perencanaan pengadaannya diperuntukkan bagi pembangunan perumahan pegawai negeri sipil pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (6) huruf b dilakukan dengan persyaratan:~~

- ~~a. pengajuan permohonan penjualan disertai dengan dokumen perencanaan awal yang menyatakan bahwa tanah tersebut akan digunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri Pemerintah Daerah;~~

- ~~b. Penjualan dilaksanakan langsung kepada masing-masing pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Bupati;~~
- ~~c. surat pernyataan dari Pengguna Barang/Pengelola Barang yang memuat kebenaran atas Barang Milik Daerah yang diusulkan untuk dijual;~~
- ~~d. pembayaran hasil Penjualan dilaksanakan secara tunai yang seluruhnya disetor ke rekening kas umum daerah;~~
- ~~e. nilai jual tanah kavling didasarkan pada nilai wajar;~~
- ~~f. luas tanah kavling dengan luas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;~~
- ~~g. Penjualan dilaksanakan kepada pegawai negeri sipil yang belum pernah membeli Barang Milik Daerah berupa tanah kavling atau Rumah Negara golongan III; dan~~
- ~~h. Penjualan dilaksanakan secara langsung antara Pengelola Barang dengan pegawai negeri sipil calon pembeli dihadapan notaris/pejabat pembuat akta tanah.~~

22. ~~Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 99 diubah sehingga Pasal 99 berbunyi sebagai berikut:~~

~~Pasal 99~~

- ~~(1) Penjualan Barang Milik Daerah berupa kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional dapat dilaksanakan apabila telah berusia paling singkat 7 (tujuh) tahun.~~
- ~~(2) Usia 7 (tujuh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:~~
 - ~~a. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun perolehannya sesuai dokumen kepemilikan, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau~~
 - ~~b. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun pembuatannya sesuai dokumen kepemilikan, untuk perolehan tidak dalam kondisi baru.~~
- ~~(3) Dalam hal Barang Milik Daerah berupa kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rusak berat dengan sisa kondisi fisik paling tinggi 30% (tiga puluh persen), Penjualan kendaraan dinas dapat dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh) tahun.~~
- ~~(4) Penjualan kendaraan dinas dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan surat keterangan tertulis dari instansi instansi terkait.~~

Commented [JP22]: Dihapus

23. ~~Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 106 diubah dan setelah ayat (5) ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5)~~

Commented [JP23]: Disempurnakan menjadi "ayat (4)"

dan ayat (6), sehingga pasal 106 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

- (1) Nilai barang pengganti atas Tukar Menukar paling sedikit seimbang dengan nilai hasil Penilaian Barang Milik Daerah yang dilepas.
- (2) Dalam hal nilai barang pengganti lebih kecil dari pada nilai hasil Penilaian Barang Milik Daerah yang dilepas, mitra Tukar Menukar wajib menyetorkan ke rekening kas umum daerah atas sejumlah selisih nilai antara nilai hasil Penilaian Barang Milik Daerah yang dilepas dengan nilai barang pengganti.
- (3) Penyetoran selisih nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- (4) Selisih nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam perjanjian Tukar Menukar.
- (5) Dalam hal terdapat selisih lebih pada Barang Milik Daerah yang menjadi objek Tukar Menukar antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, atau pemerintah desa, maka:
 - a. selisih nilai lebih pada Barang Milik Daerah yang menjadi objek Tukar Menukar dapat dilakukan Hibah;
 - b. persetujuan atas Hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a dicantumkan juga dalam persetujuan Tukar Menukar;
 - c. pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud huruf a dituangkan dalam suatu naskah Hibah yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian Tukar Menukar; dan
 - d. serah terima objek Hibah dan objek Tukar Menukar dilaksanakan dalam waktu bersamaan.
- (6) Selisih nilai lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa selisih nilai objek Tukar Menukar Barang Milik Daerah.

24. Ketentuan ayat (2) Pasal 112 diubah, sehingga Pasal 112 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112

- (1) Barang Milik Daerah dapat dihibahkan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. bukan merupakan barang rahasia negara;

- Pasal 114**
- ~~(1) Pemberian pelaksanaan hibah Barang Milik Daerah dilakukan berdasarkan:~~
- ~~a. inisiatif Bupati; atau~~
- ~~b. permohonan dari pihak yang dapat menerima Hibah.~~
- ~~(2) Pihak yang dapat menerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:~~
- ~~a. lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersial berdasarkan akta pendirian, anggaran dasar/rumah tangga, atau pernyataan tertulis dari instansi teknis yang kompeten bahwa lembaga yang bersangkutan adalah sebagai lembaga dimaksud;~~
- ~~b. pemerintah pusat;~~
- ~~c. pemerintah daerah lainnya;~~
- ~~c1. pemerintah desa;~~
- ~~d. perorangan atau masyarakat yang terkena bencana alam dengan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau~~
- ~~e. pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.~~
- 26. Ketentuan Pasal 117 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

(1) ~~Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka pendirian, memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.~~

- (2) ~~Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:~~
 - a. ~~Barang Milik Daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara dalam rangka penugasan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau~~
 - b. ~~Barang Milik Daerah lebih optimal apabila dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara, baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.~~
- (3) ~~Penugasan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berdasarkan penetapan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden.~~
- (4) ~~Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.~~
- (5) ~~Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah Disertakan dalam Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara menjadi kekayaan yang dipisahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.~~

~~—————~~ Pasal II

~~Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.~~

~~Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.~~

~~Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal~~

~~BUPATI LUMAJANG,~~

~~INDAH AMPERAWATI~~

Commented [JP24]: Tidak perlu diatur, karena bukan kewenangan